



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Jl. Dewi Sartika No 46 L Tlp. (0252) 204964 Fax. 204964 Rangkasbitung
E-mail : ictsmknduarangkasbitungsmkn@gmail.com, Website : www.smkn2rangkasbitung.sch.id

JANGKA WAKTU PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

SMK Negeri 2 Rangkasbitung berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat akan diproses melalui mekanisme pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk.

Setelah permohonan informasi diterima dan diregistrasi, PPID akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan serta mengidentifikasi jenis informasi yang diminta. Apabila informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang terbuka dan berada dalam penguasaan sekolah, maka PPID akan memberikan tanggapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam kondisi tertentu, apabila diperlukan waktu tambahan untuk menghimpun, meneliti, atau mengoordinasikan informasi yang dimohonkan, PPID dapat memperpanjang jangka waktu pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sebelum batas waktu pelayanan berakhir dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, keseluruhan proses penyelesaian permohonan informasi publik di SMK Negeri 2 Rangkasbitung dapat berlangsung paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja, yaitu terdiri atas 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan tanggapan awal dan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan.

Melalui penerapan jangka waktu pelayanan tersebut, SMK Negeri 2 Rangkasbitung berupaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, responsif, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap pemohon informasi. Sekolah juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.



Kusni, S.Pt., M.Pd

197711302006042018